

## HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN HUKUM DENGAN TINGKAT KEPATUHAN TERHADAP TATA TERTIB SEKOLAH PADA SISWA KELAS X SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA

Oleh:

Gusdiwo Rinoyo dan Puji Wulandari Kuncorowati/Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum,  
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

[gusdiworinoyo04081994@gmail.com](mailto:gusdiworinoyo04081994@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan hukum dengan tingkat kepatuhan terhadap tata tertib sekolah pada siswa kelas X SMA Negeri 4 Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas yaitu pengetahuan hukum dan variabel terikat yaitu tingkat kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 4 Yogyakarta yang berjumlah 258 siswa dari 8 kelas. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *simple random sampling*. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan mengundi 8 kelas. Sampel yang digunakan sebanyak 35% atau 95 siswa dari 3 kelas. Teknik pengumpulan data menggunakan tes untuk pengetahuan hukum dan angket untuk tingkat kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Uji validitas terhadap kedua instrumen tersebut menggunakan rumus korelasi *product moment*. Uji reliabilitas instrumen tes menggunakan rumus K-R 20, sedangkan uji reliabilitas instrumen angket menggunakan rumus *Alpha Acronbach*. Uji prasyarat analisis, yaitu uji normalitas sampel menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov* dan uji linieritas. Teknik analisis data menggunakan teknik korelasi *Pearson Product Moment*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pengetahuan hukum dengan tingkat kepatuhan terhadap tata tertib sekolah pada siswa kelas X SMA Negeri 4 Yogyakarta. Nilai  $r$  hitung sebesar 0,456 dengan probabilitas sebesar 0,000 dan koefisien determinasi 20,79%. Dari 95 siswa yang diteliti, tingkat pengetahuan hukum siswa dalam kategori sangat tinggi ada 25 anak (26,32%), kategori tinggi ada 67 anak (70,53%), kategori sedang ada 3 anak (3,16%), kategori rendah ada 0 anak (0%), dan pada kategori sangat rendah ada 0 anak (0%). Sedangkan tingkat kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah dalam kategori sangat tinggi ada 46 anak (48,42%), kategori tinggi ada 48 anak (50,53%), kategori sedang ada 1 anak (1,05%), kategori rendah ada 0 anak (0%), dan pada kategori sangat rendah ada 0 anak (0%).

**Kata kunci:** Pengetahuan Hukum, Kepatuhan, Tata Tertib Sekolah

**THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE LEGAL KNOWLEDGE WITH THE LEVEL OF THE COMPLIANCE TO THE SCHOOL RULES IN GRADE X SENIOR HIGH SCHOOL OF 4 YOGYAKARTA**

By:

Gusdiwo Rinoyo and Puji Wulandari Kuncorowati/*Civics and Law, Faculty of Social Sciences, State University of Yogyakarta*

[gusdiworinoyo04081994@gmail.com](mailto:gusdiworinoyo04081994@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study is aimed at finding out the relationship between the legal knowledge with the level of compliance to school rules in class X Senior High School of 4 Yogyakarta.*

*The method used is correlational research methods with quantitative approach. The variable in this study is a free variable is a legal knowledge and the dependent variable is the level of compliance to school rules. The population in this study were students of class X Senior High School of 4 Yogyakarta totaling 258 students from eighth grade. The sampling technique using simple random sampling technique. The sampling is done randomly by raffle the 8 class. Samples used as much as 35% or 95 students from 3 class. Samples used as much as 35% or 95 students. Data collection technique used a test for legal knowledge and a questionnaire for the level of compliance to school rules. the validity test of the two instruments using product moment correlation formula. The reliability test of the test instrument using the formula K-R 20, while the reliability test of questionnaire instrument using Alpha Acronbach formula. Test requirements analysis, the sample normality test using the Kolmogorov-Smirnov test and linearity test. Data were analyzed using Pearson Product Moment Correlation technique.*

*The results showed that there is a positive and significant relationship between the legal knowledge with the level of compliance to the school rules in class X Senior High School of 4 Yogyakarta. Count  $r$  value of 0.456 with a probability of 0.000 and the coefficient of determination 20.79%. From the 95 students who studied, the level of knowledge of the law students in very high category there were 25 children (26.32%), high category there are 67 children (70.53%), moderate category there are three children (3.16%), low category No child 0 (0%), and the very low category No child 0 (0%). While the level of compliance of the students against the school rules in the very high category there are 46 children (48.42%), high category there are 48 children (50.53%), moderate category No 1 child (1.05%), lower category there are 0 children (0%), and the very low category No child 0 (0%).*

**Keywords:** *Legal Knowledge, Compliance, School Rules*

## PENDAHULUAN

Sekolah merupakan tempat terjadinya proses pendidikan formal untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Di sekolah, siswa memperoleh berbagai macam pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan tersebut diharapkan dapat membentuk sikap serta perilaku siswa menjadi warga negara yang baik, demokratis serta bertanggungjawab. .

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan pasal tersebut sebagai warga negara yang baik , maka salah satu kewajiban dari warga negara adalah melaksanakan dan mematuhi hukum. Oleh karena itu, siswa sebagai warga negara juga harus melaksanakan dan mematuhi hukum yang berlaku di lingkungannya.

Mengenai hukum, sekolah merupakan salah satu sarana untuk membentuk kesadaran hukum siswa. Seperti yang dikemukakan oleh Riyanto bahwa:

proses pendidikan formal, nonformal, dan informal serta proses komunikasi persona, kelompok, serta massa dan nonmassa dapat membentuk kesadaran hukum (*legal awareness/legal consciousness*) masyarakat yang meliputi unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Pengetahuan hukum merupakan salah satu unsur dari kesadaran hukum dimana seseorang mengenal, hafal, ingat, tahu hukum atau peraturan. Unsur pengetahuan hukum ini merupakan unsur terendah dari lingkup dan tahapan unsur-unsur kesadaran hukum masyarakat. Pada tahapan ini bisa dikatakan masih pada tingkat hukum dalam buku (*law in books*) atau hukum dalam teori (*law in theories*) (Riyanto, 2010: 53).

Lebih lanjut mengenai pengetahuan hukum, menurut Salman (1993:40) adalah:

“pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.”

Sesuai dengan pendapat tersebut , maka dapat disimpulkan bahwa siswa juga dianggap mengetahui peraturan hukum yang telah diundangkan. Peraturan hukum yang erat dan dekat dengan kehidupan siswa adalah Tata tertib sekolah.

Soekanto (1982 : 172) mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang hukum tertentu dalam wujud peraturan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu merupakan salah satu petunjuk akan adanya kesadaran hukum yang minimal. Siswa juga telah diasumsikan mengetahui peraturan yang telah diundangkan, dalam hal ini adalah tata tertib sekolah. Setelah siswa memiliki pengetahuan tentang peraturan tata tertib sekolah, diharapkan akan timbul kepatuhan siswa yang tinggi dalam melaksanakan peraturan tata tertib sekolah.

Berhubungan dengan hal tersebut, Soekanto (1982: 255) mengemukakan bahwa pengetahuan tentang isi peraturan menyebabkan terjadinya kepatuhan terhadap peraturan tersebut, hal mana juga harus ditunjang oleh teladan pejabat hukum dan taraf kesempurnaan mekanisme pengawasan pelaksanaan peraturan. Siswa yang mempunyai pengetahuan mengenai isi peraturan tata tertib sekolah akan timbul dalam dirinya kepatuhan terhadap peraturan tersebut.

Dalam lingkungan sekolah tata tertib digunakan oleh guru sebagai alat untuk mengajarkan dan membiasakan kepatuhan kepada siswa selain juga untuk mempermudah menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif sehingga kegiatan pembelajaran akan dapat berjalan dengan baik. Tata tertib berperan bagi siswa dalam berperilaku dilingkungan sekolah. Dengan adanya tata tertib sekolah tersebut siswa diharapkan dapat berperilaku sesuai aturan dan mematuhi aturan tersebut..

McKendry (yang sebagaimana dikutip Krisnatuti dkk, 2011) menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan kecenderungan dan kerelaan seseorang untuk memenuhi dan menerima permintaan, baik yang berasal dari seseorang pemimpin atau yang bersifat mutlak sebagai sebuah tata tertib atau perintah. Dengan demikian bahwa disini kepatuhan siswa disekolah adalah kepatuhan terhadap suatu aturan hukum yang ada di sekolah yaitu tata tertib sekolah yang diimplementasikan dengan tindakan yang benar dalam melaksanakan tata tertib sekolah yang berlaku bagi siswa.

Berhubungan dengan aturan yang ada disekolah yaitu Tata Tertib Sekolah, siswa mengetahui hal-hal apa saja yang diatur dalam Tata Tertib sekolah. Tata Tertib sekolah SMA N 4 Yogyakarta tercantum dalam Buku Panduan Siswa SMA N 4 Yogyakarta dalam bagian Lampiran Keputusan Kepala Sekolah No: 422/840 , tentang Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 4 Yogyakarta, Tahun Pelajaran 2015/2016. Tata Tertib sesuai yang tercantum dalam Keputusan Kepala Sekolah No: 422/840 , tentang Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 4 Yogyakarta, Tahun Pelajaran 2015/2016 adalah peraturan sekolah yang berlaku di dalam maupun di luar sekolah dan harus ditaati oleh semua peserta didik.

Dalam Buku Panduan Siswa SMA N 4 Yogyakarta Tahun 2015, hal-hal yang diatur dalam Tata Tertib Sekolah adalah kegiatan belajar mengajar, semangat kebangsaan, waktu masuk selama KBM dan pulang sekolah, perizinan, masa orientasi peserta didik baru, kartu pelajar, pemakaian kendaraan, uji kompetensi, kegiatan ekstrakurikuler dan praktikum, kegiatan tambahan, organisasi peserta didik, pakaian seragam, rambut, kuku, make up dan aksesoris, kebersihan kelas dan lingkungan, etika, larangan, pelanggaran dan sanksi, point sanksi bagi pelanggar tata tertib, penghargaan siswa

Sesuai dengan Buku Panduan Siswa SMA N 4 Yogyakarta dalam bagian Lampiran Keputusan Kepala Sekolah No: 422/840 , tentang Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 4 Yogyakarta, Tahun Pelajaran 2015/2016, Tata tertib sekolah SMA N 4 Yogyakarta dibuat melalui pertimbangan dalam Rapat Koordinasi antara Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Tim Ketertiban, Guru, Kepala Tata Usaha, Komite Sekolah, MPK dan OSIS. Tujuan dibentuknya tata tertib sekolah ini adalah sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam bertingkah laku, bersikap, bertindak, berbicara, dan melaksanakan aktivitas sehari-hari di sekolah maupun di luar sekolah dalam rangka menciptakan suasana kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 4 Yogyakarta.

Meskipun telah memiliki pengetahuan hukum mengenai Tata Tertib sekolah, namun masih banyak pelanggaran dalam pelaksanaan Tata Tertib Sekolah. Hal ini dapat dilihat dari data pelanggaran siswa pada tahun pelajaran 2015/2016 pada bulan Juli sampai bulan Desember:

Tabel 1. Data Pelanggaran Siswa SMA N 4 Yogyakarta 2015/2016

Jenis Pelanggaran	Jumlah
Terlambat Sekolah	230
Tidak masuk tanpa keterangan	4
Memakai Rok Pendek	6
Tidak Memakai Sabuk	4
Tidak Memakai Sepatu Hitam	5
Tidak Menggunakan Lengan Panjang	3
Atribut Seragam Tidak Lengkap	3
Tidak Mengikuti Upacara	1
Topi dan Dasi	6
<b>Jumlah</b>	<b>262</b>

Sumber: Data Perkembangan Siswa Tahun Pelajaran 2015/2016

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut menunjukkan masih kurang patuhnya siswa terhadap Tata Tertib yang ada di sekolah. Dengan adanya pengetahuan tentang tata tertib sekolah yang telah mereka miliki seharusnya mereka mengetahui hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan dilarang sesuai dengan tata tertib yang ada dan akan menimbulkan kepatuhan terhadap peraturan tata tertib di sekolah. Namun dengan fakta diatas,

hubungan pengetahuan hukum mengenai tata tertib sekolah yang dimiliki oleh siswa dengan tingkat kepatuhan terhadap tata tertib masih dipertanyakan.

Tata Tertib Sekolah dapat diartikan sebagai serangkaian pedoman tingkah laku dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh setiap warga sekolah baik didalam kegiatan pembelajaran maupun dilingkungan sekolah. Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah akan dapat berjalan dengan baik jika semua warga sekolah tanpa terkecuali telah saling bekerjasama dan mendukung terhadap pelaksanaan Tata Tertib Sekolah yang berlaku.

Kepatuhan dalam melaksanakan Peraturan dan Tata Tertib Sekolah merupakan unsur yang penting bagi setiap siswa dalam membentuk pola perilaku yang sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai atau norma yang berlaku disekolah yaitu tata tertib sekolah. Siswa yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi diharapkan akan mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai siswa sesuai dengan peraturan atau tata tertib yang berlaku dalam lingkungan hidupnya khususnya dalam lingkungan sekolah. Dalam hal kepatuhan siswa dalam melaksanakan Tata Tertib Sekolah, pengetahuan hukum siswa mengenai Tata Tertib Sekolah sangatlah diharapkan pengaruhnya. Jika seseorang telah memiliki pengetahuan tentang peraturan tertentu tertentu maka diharapkan akan timbul kesadaran dalam dirinya untuk mematuhi peraturan tersebut tersebut khususnya dalam hal ini adalah pengetahuan hukum siswa terhadap Tata Tertib Sekolah. Namun dengan banyaknya pelanggaran, pengetahuan mengenai peraturan yang menyebabkan kepatuhan terhadap peraturan tersebut khususnya dalam hal ini adalah Tata tertib sekolah masih dipertanyakan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sukardi (2013: 166) penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan, apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih.

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 4 Yogyakarta, Kota Yogyakarta. Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Januari-Maret 2016. Sebelumnya dilakukan kegiatan prapenelitian dimulai pada bulan September 2015.

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 4 Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling dengan menggunakan 35% dari populasi yaitu 95 siswa dari total jumlah siswa yaitu 258 siswa.

Teknik pengumpulan data menggunakan tes untuk pengetahuan hukum dan angket untuk kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah. Kisi-kisi tes dan angket adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kisi-Kisi Tes Pengetahuan Hukum

Variabel	Jumlah	Nomor Soal
Pengertian Hukum (Tata Tertib)	3	1,2,3
Sanksi Hukum (Tata Tertib)	3	4,5,6
Fungsi Hukum (Tata Tertib)	3	7,8,9
Ciri Hukum (Tata Tertib)	3	10,11,12
Jenis Hukum (Tata Tertib)	3	13,14,15
Lembaga Peradilan Hukum (Tata Tertib)	3	16,17,18
Sikap terhadap Hukum (Tata Tertib)	3	19,20,21
Contoh Perbuatan Hukum (Tata Tertib)	4	22,23,24,25
Jumlah	25	

Tabel 2. Kisi-Kisi angket Kepatuhan siswa terhadap Tata Tertib sekolah

No.	Indikator	Item Positif	Item Negatif	Jumlah Soal
1	Kegiatan Belajar Mengajar	1,2,3, 4,5,6, 7,8	28,29,30, 31,32,3 3,34,35	16
2	Semangat Kebangsaan	9	36	2
3	Waktu Masuk Selama KBM dan Pulang Sekolah	10,11	37,38	4
4	Perizinan	12,13, 14,15	39,40,41, 42	8
5	Pemakaian Kendaraan	16	43	2
6	Kegiatan Ekstrakurikuler	17,18, 19	44,45,46	6
7	Upacara Bendera	20,21	47,48	4
8	Pemakaian Seragam	22,23, 24	49,50,51, 52	7
9	Kebersihan Kelas dan Lingkungan	25,26, 27	53,54,55	6

Dalam penelitian ini terdapat dua buah instrumen yaitu tes untuk pengetahuan hukum dan angket untuk kepatuhan siswa terhadap Tata Tertib sekolah. Uji validitas menggunakan rumus *korelasi product moment*. Uji reliabilitas instrumen pengetahuan hukum menggunakan rumus *K.R-20* dan instrumen kepatuhan terhadap tata tertib menggunakan rumus *Alpha Acronbach*.

Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji prasyarat analisis yaitu Uji Normalitas, Uji Linearitas dan Uji Hipotesis. Uji normalitas yang digunakan adalah uji

*Kolmogorov-Smirnov*. Rumus yang digunakan pada uji linearitas adalah Rumus uji F regresi. Uji hipotesis menggunakan rumus *Korelasi Product Moment* dan koefisien determinasi

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Pengetahuan Hukum

Hasil penelitian pengetahuan hukum siswa adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Kategori pengetahuan hukum siswa secara umum

Kategori	Interval	Frekuensi	Persentase
Sangat Tinggi	81.25 – 100	25	26,32 %
Tinggi	68.75 - 81.25	67	70,53 %
Sedang	56.25 - 68.75	3	3,16%
Rendah	43.75 - 56.25	0	0%
Sangat Rendah	25 - 43.75	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>95</b>	<b>100%</b>

Tabel 9. Kategori Pengetahuan Hukum berdasarkan kelas

Kategori	Interval	Frekuensi		
		XD	XE	XF
Sangat Tinggi	81.25 – 100	8 (25%)	8 (25%)	9 (29%)
Tinggi	68.75 - 81.25	19 (59,4%)	17 (53,1%)	16 (51,6%)
Sedang	56.25 - 68.75	5 (15,6%)	7 (21,9%)	6 (19,4%)
Rendah	43.75 - 56.25	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Sangat Rendah	25 - 43.75	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
<b>Jumlah</b>		<b>95 (100%)</b>		

Tabel 10. Kategori Pengetahuan Hukum berdasarkan jenis kelamin

Kategori	Interval	Frekuensi	
		Laki-Laki	Perempuan
Sangat Tinggi	81.25 – 100	6 (17,1%)	20 (33,3%)
Tinggi	68.75 - 81.25	21 (60%)	31 (51,7%)
Sedang	56.25 - 68.75	8 (22,9%)	9 (15%)
Rendah	43.75 - 56.25	0 (0%)	0 (0%)
Sangat Rendah	25 - 43.75	0 (0%)	0 (0%)
<b>Jumlah</b>		<b>95 (100%)</b>	

## Kepatuhan Siswa

Hasil penelitian kepatuhan siswa adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Kategori kepatuhan siswa secara umum

Kategori	Interval	Frekuensi	Persentase
Sangat Tinggi	170 – 200	46	48,42 %
Tinggi	140 – 170	48	50,53 %
Sedang	110 – 140	1	1,05 %
Rendah	80 – 110	0	0
Sangat Rendah	50 – 80	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>95</b>	<b>100%</b>

Tabel 12. Kategori kepatuhan siswa berdasarkan kelas

Kategori	Interval	Frekuensi		
		XD	XE	XF
Sangat Tinggi	170-200	15 (46,9%)	19 (59,4%)	12 (38,7%)
Tinggi	140-170	16 (50%)	13 (40,6%)	19 (61,3%)
Sedang	110-140	1 (3,1%)	0 (0%)	0 (0%)
Rendah	80-110	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Sangat Rendah	50-80	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
<b>Jumlah</b>		<b>95 (100%)</b>		

Tabel 13. Kategori kepatuhan siswa berdasarkan jenis kelamin

Kategori	Interval	Frekuensi	
		Laki-Laki	Perempuan
Sangat Tinggi	170-200	17 (48,6%)	34 (56,7%)
Tinggi	140-170	17 (48,6%)	26 (43,3%)
Sedang	110-140	1 (2,8%)	0 (0%)
Rendah	80-110	0 (0%)	0 (0%)
Sangat Rendah	50-80	0 (0%)	0 (0%)
<b>Jumlah</b>		<b>95 (100%)</b>	

Hasil Uji Hipotesis adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil uji hipotesis

<i>Correlations</i>			
		PENGETAHUAN HUKUM	KEPATUHAN SISWA
PENGETAHUAN HUKUM	<i>Pearson Correlation</i>	1	.456**
	<i>Sig. (2-tailed)</i>		.000
	<i>N</i>	95	95
KEPATUHAN SISWA	<i>Pearson Correlation</i>	.456**	1
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	.000	
	<i>N</i>	95	95
** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).			

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar sumbangan variabel Pengetahuan Hukum dengan Kepatuhan siswa dipergunakan koefisien determinasi dengan hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{KD} &= r^2 \times 100\% \\
 &= 0,456^2 \times 100 \% \\
 &= 0,2079 \times 100 \% \\
 &= 20,79 \%
 \end{aligned}$$

## Pembahasan

Hasil uji analisis hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Pengetahuan Hukum dengan tingkat Kepatuhan siswa terhadap Tata Tertib Sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel ( $0,456 > 0,202$ ). Pengetahuan hukum memberikan sumbangan koefisien determinasi sebesar 20,79 % dengan kepatuhan siswa terhadap Tata Tertib.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Soekanto (1982: 255) bahwa Pengetahuan tentang isi peraturan menyebabkan terjadinya kepatuhan terhadap peraturan tersebut, hal mana juga harus ditunjang oleh teladan pejabat hukum dan taraf kesempurnaan mekanisme pengawasan pelaksanaan peraturan. Pengetahuan siswa tentang adanya Tata Tertib dan isi dari Tata Tertib

itu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan siswa dalam melaksanakan Tata Tertib tersebut. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengetahuan hukum siswa yang dikaitkan dengan Tata Tertib sekolah memberikan sumbangan sebesar 20,79% terhadap kepatuhan siswa dalam melaksanakan Tata Tertib sekolah. Selain itu juga sebesar 79, 21 % dipengaruhi oleh faktor lain contohnya seperti keadaan sekolah, penegak tata tertib, teman dan lain sebagainya.

Dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan hubungan yang signifikan antara pengetahuan Hukum siswa dengan Kepatuhan terhadap Tata Tertib, maka pengetahuan hukum membawa pengaruh terhadap Kepatuhan siswa dalam melaksanakan Tata Tertib. Oleh karena itu pengetahuan hukum siswa sangatlah perlu untuk dibentuk di sekolah. Menurut Riyanto (2010: 53) menyatakan bahwa proses pendidikan formal, nonformal, dan informal serta proses komunikasi persona, kelompok, serta massa dan nonmassa dapat membentuk kesadaran hukum (*legal awareness/legal consciousness*) masyarakat yang meliputi unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. SMA N 4 Yogyakarta sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan formal, terdapat peraturan yang berlaku didalamnya yaitu Tata Tertib sekolah. Pengetahuan hukum yang dimiliki oleh siswa diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap kepatuhan siswa dalam melaksanakan tata tertib sekolah sebagai sebuah peraturan yang ada di SMA N 4 Yogyakarta. Tata Tertib SMA N 4 Yogyakarta berlaku bagi semua siswa baik dilingkungan sekolah maupun luar sekolah. Tata Tertib SMA N 4 Yogyakarta mengatur hal-hal seperti kegiatan belajar mengajar, semangat kebangsaan, waktu masuk selama KBM dan pulang sekolah, perizinan, masa orientasi peserta didik baru, kartu pelajar, pemakaian kendaraan, uji kompetensi, kegiatan ekstrakurikuler dan praktikum, kegiatan tambahan, organisasi peserta didik, pakaian seragam, rambut, kuku, make up dan aksesoris, kebersihan kelas dan lingkungan, etika, larangan, pelanggaran dan sanksi, point sanksi bagi pelanggar tata tertib, penghargaan siswa. Semua hal yang diatur dalam Tata Tertib SMA N 4 Yogyakarta tersebut harus dipatuhi oleh semua siswa. Selanjutnya Riyanto juga mengemukakan bahwa pengetahuan hukum merupakan salah satu unsur dari kesadaran hukum di mana seseorang mengenal, hafal, ingat, tahu hukum atau peraturan (Riyanto, 2010:53). Setelah siswa mengetahui suatu aturan atau hukum tertentu diharapkan akan memberikan dampak yang positif dalam pelaksanaan hukum dan peraturan berupa kepatuhan terhadap peraturan tersebut..

Ali Zainudin (2006:67) mengemukakan bahwa Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat dengan benar sehingga kita dapat mengatakan

bahwa masyarakat tersebut sudah mempunyai pengetahuan hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan masyarakat itu belum atau kurang mempunyai pengetahuan hukum. Dalam penelitian ini, digunakan instrumen penelitian berupa tes untuk mengetahui pengetahuan hukum yang dimiliki oleh siswa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui tingkat pengetahuan hukum siswa dalam kategori sangat tinggi ada 25 anak (26,32%), kategori tinggi ada 67 anak (70,53%), kategori sedang ada 3 anak (3,16%), kategori rendah ada 0 anak (0%), dan pada kategori sangat rendah ada 0 anak (0 %). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan hukum siswa sebagian besar berada pada kategori tinggi dengan presentase sebanyak 70,53 % atau sejumlah 67 anak dari total sampel 95 anak. Tingkat pengetahuan hukum siswa tiap kelas berada pada kategori tinggi dengan kelas XD (59, 4 %), kelas XE (53,1%,), dan kelas XF (51,6%). Berdasarkan hasil penelitian diatas diketahui tingkat pengetahuan hukum siswa dalam kategori tinggi dengan tingkat pengetahuan hukum siswa laki-laki (60 %) dan siswa perempuan (51,7%).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa siswa sudah mempunyai pengetahuan hukum yang benar. Namun disini masih ada sekitar 3,16 % siswa masih mempunyai pengetahuan hukum yang sedang, hal itu harus menjadi perhatian bagi guru disekolah seperti mencari dan mengatasi masalah-masalah yang menyebabkan kurang tingginya pengetahuan siswa tersebut.

Pengetahuan hukum memberikan pengaruh terhadap kepatuhan siswa dalam melaksanakan tata tertib. Oleh karena itu pengetahuan hukum yang dimiliki oleh siswa harus ditingkatkan. Pengetahuan hukum yang benar akan menjadi modal yang sangat penting dalam pembentukan sikap kepatuhan terhadap hukum dan suatu peraturan yang ada disekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pengetahuan siswa mengenai suatu hukum ataupun isi peraturan apabila diimplementasikan dengan benar terhadap hukum yang terkait, maka akan dapat menciptakan pelaksanaan hukum atau peraturan yang baik. Pelaksanaan yang baik tersebut ditunjukkan dengan kepatuhan siswa dalam melaksanakan suatu peraturan maupun hukum tertentu yang mengikat dirinya salah satunya yaitu Tata tertib sekolah.

Tata Tertib menurut Arikunto menunjuk pada patokan atau standar untuk aktifitas khusus misalnya tentang penggunaan pakaian seragam, penggunaan laboratorium, mengikuti upacara bendera, mengerjakan tugas rumah, pembayaran SPP dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 1993: 123). Tata Tertib sekolah di SMA N 4 Yogyakarta setidaknya memuat

tentang kegiatan belajar mengajar, semangat kebangsaan, waktu masuk selama kbm dan pulang sekolah, perizinan, pemakaian kendaraan, kegiatan ekstrakurikuler, upacara bendera, pemakaian seragam, kebersihan kelas dan lingkungan. Dalam pelaksanaan hal-hal yang diatur dalam Tata tertib kerjasama dan dukungan antar warga sekolah. Baik siswa, karyawan, guru dan warga sekolah lain di SMA N 4 Yogyakarta harus saling bekerjasama dan mendukung pelaksanaan dari Tata Tertib sekolah berupa sikap saling toleransi menghormati hak dan kewajiban siswa dalam melaksanakan Tata Tertib.. Kepatuhan siswa dalam melaksanakan Tata Tertib sangatlah diharapkan ketika sebuah Tata Tertib diberlakukan. Ketika suatu hal diatur dalam Tata Tertib sekolah maka siswa harus dapat melaksanakan Tata Tertib tersebut dan juga membutuhkan dukungan dari pihak lain.

McKendry (yang sebagaimana dikutip Krisnatuti dkk, 2011) menjelaskan bahwa kepatuhan merupakan kecenderungan dan kerelaan seseorang untuk memenuhi dan menerima permintaan, baik yang berasal dari seseorang pemimpin atau yang bersifat mutlak sebagai sebuah tata tertib atau perintah. Kepatuhan terhadap peraturan memiliki dimensi-dimensi yang mengacu pada dimensi kepatuhan yang diungkapkan oleh Blass (yang sebagaimana dikutip Kusumadewi dkk,2012), yaitu mempercayai (*belief*), menerima (*accept*), dan melakukan (*act*). Oleh karena itu, kepatuhan siswa SMA N 4 Yogyakarta terhadap tata tertib merupakan kecenderungan dan kerelaan siswa untuk memenuhi permintaan dari pemimpin yaitu guru yang dengan melaksanakan aturan-aturan yang dibuat oleh guru itu sendiri berupa Tata Tertib SMA N 4 Yogyakarta dan juga siswa dapat mempercayai, menerima, melaksanakan tata tertib tersebut dengan baik dan benar. Pengetahuan hukum siswa mengenai tata tertib dan isi dari tata tertib akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan siswa terhadap tata tertib seperti hasil dari penelitian ini yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan hukum dengan kepatuhan siswa terhadap tata tertib yaitu bagaimana yaitu semakin tingginya pengetahuan hukum mengenai isi peraturan berupa Tata Tertib sekolah juga mempengaruhi tingginya kepatuhan siswa dalam melaksanakan Tata Tertib sekolah, begitu juga dengan sebaliknya yaitu semakin rendah pengetahuan hukum siswa mengenai isi peraturan Tata Tertib juga juga membuat semakin rendahnya kepatuhan siswa SMA N 4 Yogyakarta dalam melaksanakan Tata Tertib sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui tingkat kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah dalam kategori sangat tinggi ada 46 anak (48,42%), kategori tinggi ada 48 anak (50,53%), kategori sedang ada 1 anak (1,05%), kategori rendah ada 0 anak (0%), dan pada kategori sangat rendah ada 0 anak (0 %). Tingkat kepatuhan siswa kelas XD tinggi (50 %),

kelas XE sangat tinggi (59,4%), dan kelas XF tinggi (61,3%). Tingkat kepatuhan siswa laki-laki tinggi (48,6%) dan siswa perempuan sangat tinggi (56,7%). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan siswa sebagian besar berada pada kategori tinggi dengan presentase sebanyak 50,53 % atau sejumlah 48 anak dari total sampel 95 anak. Namun juga mengenai kepatuhan siswa masih terdapat 1,05 % siswa masih mempunyai kepatuhan yang sedang, dan harus menjadi perhatian bagi penegak Tata Tertib disekolah misalkan saja dengan dilakukan pembinaan atau bimbingan terhadap pelanggar tata tertib atau pun lebih mempertegas berjalannya Tata Tertib Sekolah dan sanksi yang mengikutinya sehingga akan muncul rasa patuh dalam diri siswa tersebut dengan bentuk pelaksanaan Tata Tertib dengan baik. Pelanggaran-pelanggaran siswa terhadap tata tertib tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi pihak sekolah dan harus segera ditangani. Penanganan terhadap pelanggaran Tata Tertib dapat dilakukan oleh sekolah dengan melakukan sosialisasi mengenai Tata Tertib dan menjelaskan mengenai isi substansi dari pasal-pasal dalam Tata Tertib sebelum diberlakukan, melakukan pembinaan untuk membimbing, melatih dan membiasakan siswa mematuhi Tata Tertib, dan memberikan sanksi yang tepat, tegas dan sesuai prosedur yang ada dengan tujuan mendidik siswa. Sikap kepatuhan siswa terhadap Tata Tertib sekolah akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan tata tertib sekolah itu sendiri. Jika masih banyak terjadi pelanggaran terhadap tata tertib sekolah, maka tujuan dibentuknya tata tertib yaitu sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam beraktivitas disekolah, menciptakan kondisi yang kondusif dan kultur sekolah yang baik serta meningkatkan ketahanan sekolah tidak akan dapat tercapai dengan hasil yang baik.

Sikap kepatuhan yang tinggi dan benar terhadap suatu hukum dan peraturan menjadi suatu keharusan dan wajib dimiliki oleh semua siswa. Hal ini dikarenakan sikap kepatuhan yang tinggi dan benar akan menentukan terlaksananya suatu hukum dan peraturan yang berlaku. Sebagai generasi penerus bangsa dan pengubah bangsa dimasa depan, siswa harus mempunyai sikap kepatuhan yang tinggi terhadap suatu hukum dan peraturan yang diwujudkan dengan melaksanakan peraturan dan hukum yang ada di masyarakat seperti hukum pidana, hukum perdata dan hukum lain yang berlaku di Indonesia serta menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum yang berlaku di Indonesia sebagai bekal untuk mewujudkan negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum . Siswa yang mempunyai pengetahuan hukum yang benar diharapkan akan membentuk sikap kepatuhan yang tinggi terhadap suatu hukum dan peraturan salah satunya adalah Tata tertib sekolah. Selain itu sekolah dapat melatih sikap kepatuhan siswa yaitu dengan memberlakukan tata tertib dengan

tegas dan sesuai prosedur yang berlaku. Sikap kepatuhan yang tinggi pada siswa tidak hanya berdampak hanya pada peraturan yang ada disekolah, namun juga hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Sehingga dengan kepatuhan yang tinggi, hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan benar sehingga negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum akan terwujud.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pengetahuan Hukum dengan tingkat Kepatuhan siswa terhadap Tata Tertib Sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel ( $0,456 > 0,202$ ). Pengetahuan hukum memberikan sumbangan koefisien determinasi sebesar 20,79 % dengan kepatuhan siswa terhadap Tata Tertib.

### **Saran**

#### **Bagi Siswa**

Siswa harus lebih mengetahui isi dari peraturan yang ada disekolah yaitu tata tertib sekolah, sehingga akan muncul sikap kepatuhan dalam dirinya terhadap tata tertib sekolah. Siswa harus menjalankan Tata Tertib sekolah dengan baik yang diwujudkan dengan sikap kepatuhan terhadap Tata Tertib sekolah yang berlaku.

#### **Bagi Sekolah**

Guru dapat menggunakan berbagai macam metode dan media untuk meningkatkan pengetahuan siswa mengenai isi dari tata tertib sekolah. Semua pihak di sekolah harus bekerjasama dan mengoptimalkan pelaksanaan Tata Tertib sekolah sehingga pelaksanaan Tata Tertib sebagai upaya mendukung kegiatan belajar-mengajar dapat terlaksana dengan baik. Upaya meningkatkan kepatuhan siswa dalam melaksanakan tata tertib, sekolah dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi mengenai Tata Tertib dan menjelaskan mengenai isi substansi dari pasal-pasal dalam Tata Tertib sebelum diberlakukan, melakukan pembinaan untuk membimbing, melatih dan membiasakan siswa mematuhi Tata Tertib, dan memberikan sanksi yang tepat, tegas dan sesuai prosedur yang ada dengan tujuan mendidik siswa

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Manajemen Pengajaran secara Manusiawi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Buku Panduan Siswa SMA Negeri 4 Yogyakarta Tahun 2015
- Krisnatuti, dkk. 2011. *Hubungan Antara Kecerdasan Emosi dengan Kepatuhan dan Kemandirian Santri Remaja*. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen Vol.4 No.2, Agustus 2011. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.
- Kusumadewi, dkk. 2012. *Hubungan antara Dukungan Sosial Peer Group dan Kontrol Diri dengan Kepatuhan terhadap Peraturan pada Remaja Putri di Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Sukoarjo*. Jurnal Psikologi vol.1 No.2, Agustus 2012 . Surakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
- Riyanto, Astim. 2010. *Kapita Selekta Hukum dalam Dinamika*. Bandung: YAPEMDO.
- Salman, Otje. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sukardi. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945